



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 NGADILUWIH

Jalan Prof. DR. Moestopo No. 30 Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri 64171

Telepon (0354) 479317, Pos-el : smpn1ngadiluwih@gmail.com

Laman : www.smpn1ngadiluwih.sch.id

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 1 NGADILUWIH
NOMOR : 420/364/418.20.2.63.01//2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK)
SMP NEGERI 1 NGADILUWIH
TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA SMP NEGERI 1 NGADILUWIH

- Menimbang :
- a. bahwa sesungguhnya masa depan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan (Bangsa Kencana) terdapat generasi muda. Pemahaman yang baik terhadap masalah-masalah kependudukan berpengaruh langsung terhadap laju pertumbuhan penduduk maupun angka tertulis di kemudian hari;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka sekolah dianggap mempunyai peranan yang amat penting disamping itu sekolah juga dianggap sebagai satu-satunya agen perubahan (*agen of change*) secara formal di Indonesia, dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang berkedudukan di SMP Negeri 1 Ngadiluwih dengan menetapkan dalam suatu keputusan Kepala SMP Negeri 1 Ngadiluwih.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 310);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Memperhatikan
1. Arahan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri Tentang Pentingnya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tanggal 16 September 2026.
 2. Program Kerja SMP Negeri 1 Ngadiluwih Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) SMP NEGERI 1 NGADILUWIH TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) SMP Negeri 1 Ngadiluwih dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Lampiran;
- KEDUA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Sekolah Siaga Kependudukan (SSK);
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada tanggal : 18 September 2026
Kepala SMPN 1 Ngadiluwih

Drs. IMAM BASORI
NIP 19680113 199802 1 005

Lampiran
Keputusan Kepala SMPN 1 Ngadiluwih
Nomor : 420/ 364 /418.20.2.63.01//2026
Tanggal : 18 September 2026

**SUSUNAN PENGURUS SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK)
SMP NEGERI 1 NGADILUWIH
TAHUN AJARAN 2026/2027**

Penanggung Jawab	Drs. Imam Basori
Ketua	Affrida Mita Ratnasari, S.Pd
Wakil Ketua	Safira Nur Sa'adah, S.Pd
Bendahara	Sembodro Khuzaimatul Ulum, S.Pd
Sekretaris	Iis Putri Hartami, S.Pd
Divisi Pojok Kependudukan	1. Binti Solekah, S.Pd 2. Salma Madaeni, S.Pd 3. Elysia Rmania IX-I 4. Aqila Pridinta Mahbub IX-B 5. Aisyah Yasmin VII-A
Divisi Konselor Sebaya	1. Hendri Tri Hardianto, S.Pd 2. Indira Danvi Megarani, S.Pd 3. Dafira Aurelyanti Azahra IX-A 4. Azkadina Zalfa Rasendriya IX-A 5. Silvi Faridhotul N.A VIII-B
Divisi Pendidik Sebaya	1. Imam Subekti, S.Pd 2. Rina Aprilini, S.Pd 3. Noura Marsha Meidina IX-H 4. Aisyah Ramadhan VIII-D 5. Afika Nur Fadila VIII-E
Divisi Publikasi dan Dokumentasi	1. Maya Tri Purwaningsih, S.Pd 2. Choirun Nisa', S.pd 3. Raymond Geraldo Saecar Bhayangkara IX-A 4. Deling Raras Deliapali IX-B 5. Natasya Elmira Putri VIII-F

Kab. Kediri, 18 September 2026
Kepala SMPN 1 Ngadiluwih

Drs. IMAM BASORI
NIP 19680113 199802 1 005